



PUTUSAN

Nomor 338/Pdt.G/2024/PA.Utj



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN AGAMA UJUNG TANJUNG

Memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan terhadap perkara cerai gugat antara:

Penggugat, NIK.1XXXXXXXXXXXX, Tempat dan tanggal lahir Bagansiapiapi 29 Mei 1995, Agama Islam, Jenis Kelamin Perempuan, Alamat XXXXXXXXXXXXXXX Kabupaten Rokan Hilir-Riau, Dalam hal ini diwakili oleh Kuasanya **RAHMAT AL AMIN, S.H. dan MUHAMMAD HASIB NASUTION, S.H.** para Advokat pada **KANTOR PENGACARA DAN KONSULTAN HUKUM “RAHMAT AL AMIN, SH. & PARTNERS“** berkantor di Jalan Lintas Riau-Sumut, Kelurahan Cempedak Rahuk, Kecamatan Tanah Putih, Kabupaten Rokan Hilir-Riau, Hp/Wa XXXXXXXXXXX, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor: 03/A-RA/SKK/CG/I/2024, tertanggal 15 Mei 2024, sebagai Penggugat;

Melawan

TERgugat, No. NIK. 1XXXXXXXXXXXX, Tempat dan tanggal lahir Bagansiapiapi 04 April 1991, Agama Islam, Jenis Kelamin Laki-laki, Pekerjaan Wiraswasta, Alamat XXXXXXXXXXX Kabupaten Rokan Hilir Propinsi Riau, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Putusan. No 338/Pdt.G/2024/PA.Utj Hal. 1 dari 26 hal.



Telah mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Bahwa, Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 15 Mei 2024 telah mengajukan gugatan perceraian yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Ujung Tanjung dengan Nomor 338/Pdt.G/2024/PA.Utj, tanggal 16 Mei 2024, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

Posita gugatan Penggugat:

1. Bahwa pada hari senin tanggal 26 September 2018, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Bangko, Kabupaten Rokan Hilir, Provinsi Sumatera Riau, sebagaimana tercatat dalam Buku Kutipan Akta Nikah Nomor : 0410/57/IX/2018, tertanggal 26 September 2018 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Kecamatan Bangko, Kabupaten Rokan Hilir, Provinsi Sumatera Riau;
2. Bahwa pada waktu akad nikah, Penggugat berstatus Perawan sedangkan Tergugat berstatus Jejak;
3. Bahwa setelah akad nikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama sebagai suami istri di rumah Orang tua Penggugat yang beralamat di XXXXXXXXXXKec. Bangko selama satu bulan, setelah itu Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah dekat kantor kelurahan Bagan Punak yang di sediakan oleh kantor kelurahan karena Tergugat bekerja sebagai penjaga kantor lurah Bagan Punak Kabupaten Rokan Hilir-Riau, hingga sekira tahun 2022 Penggugat dan Tergugat pindah ke rumah orang tua Tergugat di XXXXXXXXXXXXXXX Kabupaten Rokan Hilir Propinsi Riau setelah itu Penggugat pergi dari rumah orang tua Tergugat pada tanggal 7 Februari 2024 dan sampai sekarang Penggugat tinggal di rumah orang tua Penggugat di XXXXXXXXXXXXXXX Kabupaten Rokan Hilir-Riau, sementara itu sampai saat ini Tergugat masih tinggal di rumah orang tuanya di XXXXXXXXXXXXXXXKab. Rokan Hilir Propinsi Riau;

Putusan. No 338/Pdt.G/2024/PA.Utj Hal. 2 dari 26 hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa dari pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat telah di karuniai seorang anak Laki-laki yang bernama NAMA ANAK lahir di Bagansiapiapi 28 Oktober 2022.
5. Bahwa sejak tanggal 7 Februari 2024 hingga saat sekarang ini anak dari pernikahan antara Penggugat dan Tergugat yang bernama NAMA ANAK dirawat dan di asuh oleh Penggugat di rumah orang tua Penggugat di XXXXXXXXXXXXXXX Kabupaten Rokan Hilir-Riau
6. Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat semula berjalan rukun dan baik, akan tetapi sejak bulan Januari 2023 antara Penggugat dengan Tergugat sering muncul perselisihan dan pertengkaran yang mengakibatkan hubungan Penggugat dengan Tergugat pada akhirnya menjadi tidak harmonis lagi;
7. Bahwa penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran Penggugat dengan Tergugat antara lain adalah :
 - 7.1. Tergugat Tidak jujur terhadap gaji yang di dapat oleh Tergugat;
 - 7.2. Tergugat sering main Judi Online.
 - 7.3. Tergugat banyak berhutang kepada orang lain
 - 7.4. Tergugat tidak cukup memberikan nafkah kepada anak dan Penggugat.
 - 7.5. Tergugat sering memukul Penggugat
8. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat terjadi pada tanggal 07 Februari 2024, Penggugat meminta uang kepada Tergugat untuk kebutuhan rumah tangga sehari hari akan tetapi Tanggapan dari Tergugat sangatlah begitu kasar hingga memukul Penggugat sampai memar memar di badan Tergugat.
9. Bahwa akibat rangkaian peristiwa diatas pada poin 8, antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak satu rumah lagi sejak 07 Februari 2024 sampai sekarang'
10. Bahwa pada saat sekarang Penggugat masih tinggal di rumah kedua orang tua Penggugat sementara Tergugat masih tinggal di rumah orang tua Tergugat.

Putusan. No 338/Pdt.G/2024/PA.Utj Hal. 3 dari 26 hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



11. Bahwa sudah ada dilakukan upaya perdamaian antara Penggugat dan Tergugat akan tetapi Tergugat tidak mau menandatangani surat kesepakatan Perdamaian sehingga perdamaian tidak tersebut tercapai ;
12. Bahwa menurut hemat Penggugat sudah tidak ada lagi jalan lain untuk memperbaiki rumah tangga Penggugat dan Tergugat selai dengan memohon kepada Yang Mulia Ketua Pengadilan Agama Ujung Tanjung melalui Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk memutuskan hubungan perkawinan Penggugat dan Tergugat dengan jalan perceraian (talak satu Bain Sughro), karena antara Penggugat dan Tergugat terus menerus terjadi percekcoan (Syiqaq) serta tidak ada harapan untuk kembali hidup rukun dalam berumah tangga;
13. Bahwa oleh karena seorang anak Penggugat dan Tergugat sebagai mana yang dimaksud pada posita 4 belum mumayyiz dan selama ini Penggugat lah yang mengasuhnya maka patut dan beralasan hukum jika hak asuh (hadhonah) atas seorang anak tersebut di serahkan kepada Penggugat.
14. Bahwa untuk menjamin ketersediaan nafkah, kesehatan dan bagi anak yang di asuh oleh Penggugat, Penggugat dan Tergugat maka patut dan beralasan hukum jika kepada Tergugat di bebaskan tanggung jawab untuk memberikan nafkah dan biaya pendidikan kepada anak tersebut setiap bulannya yang diserahkan melalui Penggugat secara tunai dan sekaligus hingga anak tersebut dewasa, dengan perincian sebesar Rp. 3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah) yang terdiri dari biaya nafkah Rp. 1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah), uang susu, pempers, dan kesehatan sebesar Rp. 2.000.000,00 (dua juta rupiah)
15. Bahwa dengan keadaan rumah tangga seperti dijelaskan di atas Penggugat sudah tidak memiliki harapan akan dapat hidup rukun kembali bersama Tergugat untuk membina rumah tangga yang bahagia di masa yang akan datang. Dengan demikian, gugatan cerai Penggugat telah memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Putusan. No 338/Pdt.G/2024/PA.Utj Hal. 4 dari 26 hal.



Bahwa berdasarkan dalil-dalil yang telah Penggugat uraikan di atas, maka dimohonkan kepada Ketua Pengadilan Agama Ujung Tanjung/Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk menjatuhkan putusan dengan amar sebagai berikut :

PRIMAIR :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya.
2. Menceraikan Penggugat dengan Tergugat.
3. Menjatuhkan talak satu **bain sughra** Tergugat (**TERgugat**) terhadap Penggugat (**Penggugat**).
4. Menetapkan hak asu (hadhonah) yang bernama NAMA ANAK lahir di Bagansiapiapi 28 Oktober 2022 diserahkan kepada Penggugat
5. Menghukum Tergugat untuk membayar dan menyerahkan nafkah untuk NAMA ANAK sebesar sebesar Rp. 3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah).yang diserahkan melalui Penggugat setiap bulannya secara tunai dan sekaligus hingga anak tersebut dewasa.
6. Membebaskan biaya yang timbul dalam perkara ini menurut hukum.

SUBSIDER :

Apabila Ketua Pengadilan/Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, maka dimohonkan putusan yang seadil-adilnya.

Kehadiran pihak-pihak yang berperkara

Bahwa, pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat dan Tergugat telah datang menghadap ke persidangan;

Bahwa, Majelis Hakim telah membaca dan meneliti keabsahan surat kuasa khusus yang terdaftar pada register surat kuasa Pengadilan Agama Ujung Tanjung, berserta fotokopi pengambilan sumpah dan fotokopi Kartu Tanda Pengenal Advokat, kemudian Majelis Hakim mencocokkan fotokopi Kartu Pengenal Advokat dan fotokopi berita acara sumpah dengan aslinya ternyata cocok;

Putusan. No 338/Pdt.G/2024/PA.Utj Hal. 5 dari 26 hal.



Upaya damai oleh Majelis Hakim

Bahwa, atas gugatan Penggugat tersebut, Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan pihak yang berperkara di persidangan dengan menasehati Penggugat agar tetap mempertahankan keutuhan rumah tangganya dengan Tergugat, tetapi usaha tersebut tidak berhasil;

Upaya damai melalui mediasi

Bahwa, kedua pihak berperkara telah menempuh prosedur mediasi dengan bantuan mediator bernama **M. Saifuddin, S.H.I**, dan berdasarkan laporan mediator bahwa mediasi tidak berhasil untuk damai;

Pembacaan surat gugatan

Bahwa, oleh karena upaya damai tidak berhasil, maka proses beracara dilanjutkan dengan pemeriksaan pokok perkara yang diawali dengan pembacaan surat gugatan Penggugat, yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa perkara ini telah didaftarkan secara e-court oleh Penggugat dan atas penjelasan Majelis Hakim, Tergugat menyatakan setuju beracara secara elektronik;

Bahwa untuk kepentingan persidangan secara elektronik tersebut, Majelis Hakim telah menetapkan *court calendar* sebagaimana termuat dalam berita acara persidangan;

Bahwa, Tergugat menyampaikan jawaban pada tanggal 15 Juli 2024. Bahwa Tergugat dengan tegas membantah dan menolak seluruh dalil gugatan Penggugat kecuali yang diakui secara tegas kebenarannya oleh Tergugat dibawah ini, sehingga dengan demikian dalil-dalil Penggugat tersebut patut dan beralasan hukum untuk ditolak;

1. Bahwa Tergugat membenarkan gugatan Penggugat pada poin angka 1, 2, 4, 5, 6, 7.2, 9, 10, 11, 13 dan menolak untuk selebihnya dengan alasan-alasan sebagaimana Tergugat bantah dalam jawaban ini;
2. Bahwa Tergugat membantah dan menolak gugatan Penggugat pada angka 3 yang pada pokoknya Penggugat mendalilkan *"Bahwa setelah akad nikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama sebagai suami istri di rumah Orang tua Penggugat yang beralamat di Jln. Kecamatan RT.07 RW,03, Kel. Bagan*

Putusan. No 338/Pdt.G/2024/PA.Utj Hal. 6 dari 26 hal.



Punak, Kec. Bangko selama satu bulan” dan “ Tergugat bekerja sebagai penjaga kantor lurah Bagan Punak Kabupaten Rokan Hilir-Riau, hingga sekira tahun 2022 Penggugat dan Tergugat pindah ke rumah orang tua Tergugat di Jln. Kecamatan, RT. 019/RW. 005, Kel. Bagan Punak Kec. Bangko, Kabupaten Rokan Hilir Propinsi Riau” dengan demikian dalil gugatan Penggugat pada angka 3 tersebut harus dibuktikan;

3. Bahwa Tergugat membantah dan menolak gugatan Penggugat pada angka 7 poin 7.1 yang pada pokoknya Penggugat mendalilkan “ *Tergugat Tidak jujur terhadap gaji yang di dapat oleh Tergugat* ” dengan demikian dalil gugatan Penggugat pada angka 7 poin 7.1 tersebut harus dibuktikan;
4. Bahwa Tergugat membantah dan menolak gugatan Penggugat pada angka 7 poin 7.3 yang pada pokoknya Penggugat mendalilkan “ *Tergugat banyak berhutang banyak kepada orang lain*” dengan demikian dalil gugatan Penggugat pada angka 7 poin 7.3 tersebut harus dibuktikan;
5. Bahwa Tergugat membantah dan menolak gugatan Penggugat pada angka 7 poin 7.4 yang pada pokoknya Penggugat mendalilkan “ *Tergugat tidak cukup memberikan nafkah kepada anak dan Penggugat* ” dengan demikian dalil gugatan Penggugat pada angka 7 poin 7.4 tersebut harus dibuktikan;
6. Bahwa Tergugat membantah dan menolak gugatan Penggugat pada angka 7 poin 7.5 yang pada pokoknya Penggugat mendalilkan “ *Tergugat sering memukul Penggugat*” dengan demikian dalil gugatan Penggugat pada angka 7 poin 7.5 tersebut harus dibuktikan;
7. Bahwa Tergugat membantah dan menolak gugatan Penggugat pada angka 8 yang pada pokoknya Penggugat mendalilkan “*Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat terjadi pada tanggal 07 Februari 2024, Penggugat meminta uang kepada Tergugat untuk kebutuhan rumah tangga sehari hari akan tetapi Tanggapan dari Tergugat sangatlah begitu kasar hingga memukul Penggugat sampai memar memar di badan Tergugat*”, adapun fakta sebenarnya adalah dengan tegas Tergugat menyatakan pernyataan tersebut tidak lah benar, Tergugat tidak pernah

Putusan. No 338/Pdt.G/2024/PA.Ujt Hal. 7 dari 26 hal.



kasar, dengan demikian dalil gugatan Penggugat pada angka 8 tersebut harus dibuktikan;

8. Bahwa Tergugat membantah dan menolak gugatan Penggugat pada poin angka 12 yang pada pokoknya Penggugat mendalilkan "*Bahwa menurut hemat Penggugat sudah tidak ada lagi jalan lain untuk memperbaiki rumah tangga Penggugat dan Tergugat selai dengan memohon kepada Yang Mulia Ketua Pengadilan Agama Ujung Tanjung melalui Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk memutuskan hubungan perkawinan Penggugat dan Tergugat dengan jalan perceraian (talak satu Bain Sughro), karena antara Penggugat dan Tergugat terus menerus terjadi percekcoan (Syiqaq) serta tidak ada harapan untuk kembali hidup rukun dalam berumah tangga*", dengan demikian dalil gugatan Penggugat pada poin angka 12 tersebut harus dibuktikan;
9. Bahwa Tergugat membantah dan menolak gugatan Penggugat pada poin angka 14 yang pada pokoknya Penggugat mendalilkan "*Bahwa untuk menjamin ketersediaan nafkah, kesehatan dan bagi anak yang di asuh oleh Penggugat, Penggugat dan Tergugat maka patut dan beralasan hukum jika kepada Tergugat di bebaskan tanggung jawab untuk memberikan nafkah dan biaya pendidikan kepada anak tersebut setiap bulannya yang diserahkan melalui Penggugat secara tunai dan sekaligus hingga anak tersebut dewasa, dengan perincian sebesar Rp. 3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah) yang tersdiri dari biaya nafkah Rp. 1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah), uang susu, pempers, dan kesehatan sebesar Rp. 2.000.000,00 (dua juta rupiah)*", dengan demikian dalil gugatan Penggugat pada poin angka 14 tersebut harus dibuktikan;
10. Bahwa Tergugat membantah dan menolak gugatan Penggugat pada poin angka 15 yang pada pokoknya Penggugat mendalilkan "*Bahwa dengan keadaan rumah tangga seperti dijelaskan di atas Penggugat sudah tidak memiliki harapan akan dapat hidup rukun kembali bersama Tergugat untuk membina rumah tangga yang bahagia di masa yang akan datang. Dengan demikian, gugatan cerai Penggugat telah memenuhi persyaratan*

Putusan. No 338/Pdt.G/2024/PA.Ujt Hal. 8 dari 26 hal.



sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku” adapun fakta sebenarnya adalah “Tergugat masih tetap ingin mempertahankan dan menjalankan rumah tangga bersama Penggugat dan Tergugat ingin memperbaiki perkawinan dengan Penggugat, dan tidak ingin bercerai apapun yang terjadi, dan memikirkan nasib anak untuk kedepannya, dan yang ingin sekali berpisah bukan Penggugat tetapi dorongan dari orang tua Penggugat”. dengan demikian dalil gugatan Penggugat pada poin angka 15 tersebut harus dibuktikan dan Tergugat meminta kepada Majelis Hakim untuk menolak seluruh gugatan Penggugat;

Bahwa berdasarkan dalil-dalil yang telah Tergugat kemukakan tersebut diatas, maka dengan kerendahan hati bersama ini kami mohonkan kepada Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut:

PRIMAIR :

1. Menolak Gugatan Cerai Penggugat untuk seluruhnya;

SUBSIDAIR :

Apabila Yang Mulia Ketua Pengadilan Agama Ujung Tanjung c.q Yang Mulia Majelis Hakim Yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, Tergugat mohon untuk memberikan putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Bahwa, terhadap jawaban tersebut, Penggugat mengajukan Replik tanggal 17 Juli 2024 secara elektronik yang lengkapnya sebagaimana tercantum pada berita acara persidangan;

Bahwa, terhadap Replik Penggugat, Tergugat telah mengajukan duplik tertanggal 19 Juli 2024, secara elektronik yang lengkapnya sebagaimana tercantum pada berita acara persidangan;

Bahwa, Tergugat tidak pernah hadir lagi setelah menyampaikan dupliknya pada persidangan berikutnya, walaupun sudah ditentukan jadwal pada court calender dan sudah dipanggil secara resmi dan patut sedangkan

Putusan. No 338/Pdt.G/2024/PA.Utj Hal. 9 dari 26 hal.



ketidak hadirannya Tergugat tidak memberitahukan kepada Majelis Hakim oleh karenanya Majelis Hakim tetap melanjutkan pemeriksaan perkara sampai dengan selesai diluar hadirnya Tergugat;

Acara pembuktian dari Penggugat

Bahwa, untuk meneguhkan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti berupa:

A. Surat :

1. Buku Kutipan Akta Nikah Nomor : 0410/57/IX/2018, tertanggal 26 September 2018 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Kecamatan Bangko, Kabupaten Rokan Hilir, Provinsi Riau. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.1;
2. Fotokopi Kutipan Akta kelahiran atas nama Athar Syah Abqori. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.2;
3. Sebuah print out sebuah foto Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.3;

B. Saksi :

1. **XXXXXXXXXXXXXX**, di bawah sumpahnya secara Islam telah menerangkan hal yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena Saksi Ayah Kandung Penggugat;
 - Penggugat dengan Tergugat memiliki 1 (satu) orang anak bernama NAMA ANAK berusia 1 tahun 6 bulan;
 - Penggugat dan Tergugat telah berpisah kurang lebih selama 6 (enam) bulan;
 - Penggugat dan Tergugat pisah rumah karena Tergugat sering melakukan KDRT terhadap Penggugat;
 - Saksi tidak pernah menyaksikan pertengkaran Penggugat dan

Putusan. No 338/Pdt.G/2024/PA.Utj Hal. 10 dari 26 hal.



Tergugat, namun setiap kali ada pertengkaran Penggugat selalu pulang kerumah Saksi dan mengadu tentang perbuatan Tergugat;

- Saksi mengetahuinya melalui luka lebam di tubuh Penggugat setelah adanya pertengkaran, bahkan Tergugat pernah sebanyak dua kali mencoba ingin menikam Penggugat namun dapat digagalkan oleh Teman Penggugat dan Tergugat yang bernama Jabal;
- Saksi sudah pernah melaporkan ke kepolisian namun pihak polisi menyarankan agar perkara tersebut dapat dimediasi terlebih dahulu ditingkat desa;
- Penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat karena Tergugat malas bekerja, dan suka pulang larut malam, bahkan baru-baru ini Tergugat ada merebut Handphone Penggugat dan disalahgunakan oleh Tergugat untuk menjelek-jelekan Penggugat;
- Pihak keluarga sudah pernah mengupayakan perdamaian antara penggugat dan Tergugat, namun Tergugat tidak mau hadir dan enggan menandatangani suran kesepakatan damai;
- Saat ini Tergugat tidak bekerja;
- Anak Penggugat dan Tergugat saat ini diasuh oleh Penggugat;
- Anak Penggugat dan Tergugat dalam keadaan baik, dan diasuh oleh Penggugat layaknya seorang Ibu yang menyayangi anaknya;
- Anak Penggugat dan Tergugat diasuh oleh Kami selaku orang tua Penggugat;

2. **XXXXXXXXXXXXXXXXXX**, di bawah sumpahnya secara Islam telah menerangkan hal yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena Saksi ibu Kandung Penggugat;
- Penggugat dengan Tergugat memiliki 1 (satu) orang anak bernama NAMA ANAK berusia 1 tahun 6 bulan;

Putusan. No 338/Pdt.G/2024/PA.Utj Hal. 11 dari 26 hal.



- Penggugat dan Tergugat telah berpisah kurang lebih selama 6 (enam) bulan;
- Penggugat dan Tergugat pisah rumah karena Tergugat sering melakukan KDRT terhadap Penggugat;
- Saksi tidak pernah menyaksikan pertengkaran Penggugat dan Tergugat, namun setiap kali ada pertengkaran Penggugat selalu pulang kerumah Saksi dan mengadu tentang perbuatan Tergugat;
- Saksi mengetahuinya melalui luka lebam di tubuh Penggugat setelah adanya pertengkaran, bahkan Tergugat pernah sebanyak dua kali mencoba ingin menikam Penggugat namun dapat digagalkan oleh Teman Penggugat dan Tergugat yang bernama Jabal;
- Saksi sudah pernah melaporkan ke kepolisian namun pihak polisi menyarankan agar perkara tersebut dapat dimediasi terlebih dahulu ditingkat desa;
- Penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat karena Tergugat malas bekerja, dan suka pulang larut malam, bahkan baru-baru ini Tergugat ada merebut Handphone Penggugat dan disalahgunakan oleh Tergugat untuk menjelek-jelekan Penggugat;
- Pihak keluarga sudah pernah mengupayakan perdamaian antara penggugat dan Tergugat, namun Tergugat tidak mau hadir dan enggan menandatangani suran kesepakatan damai;
- Saat ini Tergugat tidak bekerja;
- Anak Penggugat dan Tergugat saat ini diasuh oleh Penggugat;
- Anak Penggugat dan Tergugat dalam keadaan baik, dan diasuh oleh Penggugat layaknya seorang Ibu yang menyayangi anaknya;
- Anak Penggugat dan Tergugat diasuh oleh Kami selaku orang tua Penggugat;

Acara pembuktian cukup;

Putusan. No 338/Pdt.G/2024/PA.Ujt Hal. 12 dari 26 hal.



Bahwa, Penggugat mencukupkan alat bukti tersebut dan menyatakan tidak akan mengajukan sesuatu apapun lagi, maka selanjutnya Penggugat diberi kesempatan untuk mengajukan kesimpulan;

Kesimpulan Penggugat;

Bahwa, Penggugat telah memberikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya Penggugat tetap dengan gugatan semula dan mohon kepada Majelis Hakim agar menjatuhkan putusan yang mengabulkan gugatan Penggugat, karena Penggugat telah membuktikan segala dalil gugatan Penggugat di persidangan;

Pemeriksaan selesai;

Selanjutnya untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam Berita Acara Sidang ini merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa perkara ini adalah cerai gugat maka sesuai dengan ketentuan Pasal 49 huruf (a) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 perubahan kedua atas Undang-Undang nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, maka hal ini adalah menjadi kewenangan mutlak (kompetensi absolut) Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa berdasarkan gugatan Penggugat, Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri, kemudian Penggugat mengajukan gugatan cerai, maka berdasarkan Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Penggugat memiliki *legal standing*, karena merupakan pihak yang berkepentingan langsung dengan perkara ini (*persona standi in judicio*);

Putusan. No 338/Pdt.G/2024/PA.Utj Hal. 13 dari 26 hal.



Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat datang menghadap kepersidangan dan telah melalui proses mediasi dengan bantuan mediator **M. Saifuddin, S.H.I.**, dan berdasarkan laporan mediator bahwa mediasi tersebut tidak berhasil damai, sehingga dengan dilaksanakannya proses mediasi tersebut telah memenuhi ketentuan Pasal 154 R.Bg *juncto* Pasal 2 ayat (3) dan Pasal 4 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah menasehati Penggugat agar tetap mempertahankan rumah tangganya dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil dan kemudian dibacakan surat gugatan Penggugat tersebut yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Analisis pembuktian;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan gugatan Penggugat, Penggugat telah mengajukan alat bukti berupa Saksi-saksi dan surat, yang masing-masing bukti tersebut akan Majelis Hakim pertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan alat bukti surat berupa bukti [P.1] yang aslinya merupakan akta autentik, dibuat dalam bentuk yang ditentukan oleh Undang-Undang oleh Pejabat Umum yang berwenang (vide: Pasal 1868 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata), bermaterai cukup, sehingga sesuai dengan Pasal 2 ayat (3) dan 11 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 Tentang Bea Materai *juncto* Pasal 1 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000 Tentang Perubahan Tarif Bea Materai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal yang Dikenakan Bea Materai *juncto* Pasal 3 Ayat (1) huruf (b) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai, bukti tersebut dapat dipertimbangkan lebih lanjut sebagai alat bukti, bukti tersebut telah dicocokkan dengan aslinya, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 285 dan 301 ayat (2) R.Bg *juncto* Pasal 1870 dan 1888 Kitab Undang-undang Hukum Perdata, maka secara formil alat bukti tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang mengikat (*bindende bewijskracht*) dan sempurna (*volledig bewijskracht*);

Putusan. No 338/Pdt.G/2024/PA.Utj Hal. 14 dari 26 hal.



Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan alat bukti surat berupa bukti [P.1] yang aslinya merupakan akta autentik yang mana alat bukti tersebut telah dicocokkan dengan aslinya, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 285 R.Bg juncto Pasal 1870 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata alat bukti tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang mengikat (*bindende*) dan sempurna (*volledig*). Oleh karena itu berdasarkan ketentuan Pasal 2 Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan juncto Pasal 4, 5 dan 6 Kompilasi Hukum Islam, harus dinyatakan terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat telah terikat dalam pernikahan sah pada tanggal 26 September 2018;

Menimbang, bahwa bukti P.2 merupakan akta otentik yang telah *dinazegelen* dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan antara Penggugat dan Tergugat telah memiliki 1 orang anak yang bernama NAMA ANAK lahir di Bagansiapiapi 28 Oktober 2022, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa bukti P.3 secara formil merupakan hasil cetak dari informasi elektronik dan gambar, tulisan, suara elektronik sebagaimana diatur dalam Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik yang secara eksplisit menyatakan informasi elektronik dan atau dokumen elektronik dan atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah, bukti tersebut telah bermaterai cukup namun tidak dapat disesuaikan dengan aslinya dan juga tidak diterangkan oleh digital forensik tentang validitas dan keotentikannya sehingga Majelis Hakim berpendapat alat bukti ini tidak memenuhi syarat formil dan harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa saksi-saksi Penggugat yang adalah ayah kandung Penggugat dan saksi kedua adalah ibu kandung Penggugat, saksi tersebut bukanlah orang yang terlarang untuk dijadikan sebagai saksi (*vide*: Pasal 172 R.Bg. juncto Pasal 1910 dan 1912 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata), masing-masing secara sendiri-sendiri telah memberikan keterangan di hadapan sidang (*vide*: Pasal 171 R.Bg.) dan di bawah sumpah (*vide*: Pasal 175 R.Bg. juncto Pasal 1911 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata), maka alat bukti

Putusan. No 338/Pdt.G/2024/PA.Ujt Hal. 15 dari 26 hal.



saksi tersebut telah memenuhi syarat formil sebagai saksi dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan oleh Penggugat telah memberikan kesaksian tentang kondisi rumah tangga Penggugat dengan Tergugat berdasarkan pengetahuan sendiri atas apa yang dilihat/didengar dan atau dialami, pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa hubungan antara Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang menikah pada tanggal 26 September 2018 dan memiliki seorang anak Athar Syah Abqary lahir di Bagansiapiapi 28 Oktober 2022;
2. Bahwa Penggugat dan Tergugat sering bertengkar dan sudah berpisah tempat tinggal sejak kurang lebih 6 (enam) bulan disebabkan Tergugat malas bekerja, dan suka pulang larut malam, bahkan baru-baru ini Tergugat ada merebut Handphone Penggugat dan disalahgunakan oleh Tergugat untuk menjelek-jelekan Penggugat;
3. Bahwa pihak keluarga telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat untuk rukun kembali dalam rumah tangga akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena keterangan tersebut di atas telah disampaikan berdasarkan pengetahuan sendiri, maka *quod est* Pasal 308 R.Bg. *juncto* Pasal 1907 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, keterangan saksi kedua yang diajukan oleh Penggugat telah memenuhi syarat materil untuk dipertimbangkan lebih lanjut sebagai alat bukti dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa oleh karena kedua orang saksi yang diajukan oleh Penggugat telah memenuhi syarat formil dan juga syarat materil, sebagaimana uraian pertimbangan tersebut di atas, kedua orang saksi tersebut merupakan orang yang dekat dan kenal dengan Penggugat dan Tergugat, menyaksikan hubungan rumah tangga keduanya, tidak memiliki konflik kepentingan (*conflic of interest*) dengan perkara *a quo*, dan keterangan saksi tersebut juga saling bersesuaian dan relevan dengan substansi yang mesti dibuktikan dalam perkara *a quo*, maka sesuai dengan kekuatan pembuktian saksi yang bersifat bebas (*vrij bewijskracht*), *quod est* Pasal 309 R.Bg. *juncto* Pasal 1908 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Majelis Hakim berpendapat bahwa alat bukti saksi yang diajukan oleh Penggugat patut dinyatakan bernilai sebagai alat bukti

Putusan. No 338/Pdt.G/2024/PA.Ujt Hal. 16 dari 26 hal.



dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut;

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah;
2. Bahwa Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus, sehingga Penggugat telah berpisah tempat tinggal dengan Tergugat sejak kurang lebih 6 (enam) bulan dan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah pecah (*broken marriage*);
3. Bahwa Penggugat dan Tergugat tidak ada harapan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan menjawab petitum gugatan Penggugat berdasarkan fakta hukum yang terbukti di persidangan dengan pertimbangan hukum (*tasbib al-ahkam al-qadha'i*) sebagai berikut;

Pertimbangan masing-masing petitum gugatan Penggugat;

1. Petitum umum;

Menimbang, bahwa terhadap petitum gugatan Penggugat poin 1 (satu) yang mohon gugatan Penggugat dikabulkan, maka oleh karena petitum tersebut berkaitan dengan petitum yang lain, akan Majelis Hakim jawab kemudian dalam kesimpulan akhir, setelah mempertimbangkan petitum lainnya;

2. Petitum perceraian;

Menimbang, bahwa menjawab petitum gugatan Penggugat poin 2 (dua) yang mohon agar Majelis Hakim menjatuhkan *talak satu bain shugra* Tergugat terhadap Penggugat, Majelis Hakim mengemukakan pertimbangan hukum sebagai berikut;

a. Surat Arrum ayat 21

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً
وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

Artinya: Dan di antara tanda-tanda (kebesaran)-Nya ialah Dia menciptakan pasangan-pasangan untukmu dari jenismu sendiri, agar kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan Dia menjadikan di



antaramu rasa kasih dan sayang. Sungguh, pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda (kebesaran Allah) bagi kaum yang berpikir (Quran Surat Arrum ayat 21)

- b. Hadis Nabi Muhammad Saw yang terdapat dalam *Kitab Sunan Ibnu Majah*, Juz II, halaman 784, yang berbunyi sebagai berikut:

لَا ضَرَرَ وَلَا ضِرَارًا

Artinya: *Janganlah kamu berbuat mudarat (kerusakan) dan jangan pula kamu sampai dimudarati (dicelakai);*

- c. Kaedah fiqhiyah yang terdapat dalam *Kitab al-Asybah wa an-Nazhair*, Juz I, halaman 87, yang selanjutnya diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim sebagai berikut:

إذا تعارض مفسدتان روعي أعظمهما ضررا بارتكاب أخفهما

Artinya: *Apabila terjadi dua mudharat harus diambil mudharat yang lebih ringan.*

- d. Norma hukum Islam yang terkandung dalam *Kitab Fikih Sunah* Juz II halaman 290;

أَنَّ لِلزَّوْجَةِ أَنْ تَطْلُبَ مِنَ الْقَاضِي التَّفْرِيقَ إِذَا ادَّعَتْ إِضْرَارَ الزَّوْجِ بِمَا إِضْرَارًا لَا يَسْتَطَاعُ مَعَهُ دَوَامُ الْعِشْرَةِ بَيْنَ أَمْثَالِهَا

Artinya : “bahwa istri boleh menuntut talak kepada hakim apabila dia mengaku selalu mendapat perlakuan yang menyakitkan dari suaminya sehingga hal tersebut dapat menghalangi keberlangsungan hubungan suami istri antara mereka berdua”;

- e. Pendapat ulama dalam *Kitab al-Ahwal al-Syakhshiyah*, karangan Muhammad Abu Zahrah, halaman 361, sebagai berikut:

إذا ادَّعَتْ الزَّوْجَةُ إِضْرَارَ الزَّوْجِ بِمَا لَا يَسْتَطِيعُ مَعَهُ دَوَامُ الْعِشْرَةِ بَيْنَ أَمْثَالِهَا وَمِنْ هُمَا فِي طَبَقْتِهِمَا يَجُوزُ لَهَا أَنْ تَطْلُبَ مِنَ الْقَاضِي التَّفْرِيقَ بَيْنَهَا وَبَيْنَهُ فَإِذَا اثْبَتَتْ دَعْوَاهَا وَعَجَزَ الْقَاضِي عَنِ الْإِصْلَاحِ بَيْنَهُمَا طَلَّقَهَا عَلَيْهِ طَلَقًا بَائِنًا.

Putusan. No 338/Pdt.G/2024/PA.Ujt Hal. 18 dari 26 hal.



Artinya: Apabila seorang istri menggugat atas tindakan aniaya suaminya, baik berupa ucapan maupun tindakan, yang menyebabkan ia tidak sanggup untuk melanjutkan hubungan rumah tangga dengan suaminya tersebut, maka istri tersebut boleh untuk menggugat kepada hakim agar ia diceraikan dengan suaminya, apabila gugatannya tersebut terbukti dan hakim tidak dapat untuk mendamaikan keduanya, maka hakim menceraikan keduanya dengan talak ba'in.

Menimbang, berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2023 Tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2023 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan dalam rumusan kamar agama tentang hukum perkawinan menyatakan bahwa dalam rangka mempersulit perceraian maka "*Perkara perceraian dengan alasan perselisihan dan pertengkaran terus menerus dapat dikabulkan jika terbukti suami istri terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga diikuti dengan telah berpisah tempat tinggal paling singkat 6 (enam) bulan kecuali ditemukan fakta hukum adanya Tergugat/Penggugat melakukan KDRT.*"

Menimbang, bahwa oleh karena antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dan kedua belah pihak sudah tidak mungkin lagi untuk didamaikan, maka Majelis Hakim menilai persoalan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah bersifat prinsipil dan menyebabkan rumah tangga keduanya pecah (*broken marriage*). Adapun keterangan dari orang terdekat dengan Penggugat dan Tergugat tentang fakta tersebut (*vide*: Pasal 22 ayat (2) Undang- Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan) juga telah didengar, sehingga dengan demikian, Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan cerai Penggugat telah memenuhi alasan perceraian yang dibenarkan secara hukum, *quod est* Pasal 39 ayat (2) dan Pejelasan Pasal 39 ayat (2) poin (f) Undang- Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan *junctis* Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang- Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Putusan. No 338/Pdt.G/2024/PA.Utj Hal. 19 dari 26 hal.



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum (*tahlilu al-niza'*) dan alasan beserta dasar hukum (*tasbib al-ahkam*) yang telah Majelis Hakim kemukakan di atas, maka **petitum poin 2 (dua) patut untuk dikabulkan;**

Menimbang, bahwa dalam menentukan jenis talak Tergugat yang akan dijatuhkan terhadap Penggugat, Majelis Hakim memandang perlu untuk mengutip dalil *syar'i* yang terdapat di dalam *Kitab al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu*, karangan Wahbah al-Zuhaili, Juz VII, halaman 529, yang selanjutnya diambil alih menjadi pendapat Majelis Hakim, sebagai berikut:

الطلاق الذي يوقعه القاضي للشقاق طلاق بائن؛ لأن الضرر لا يزول إلا به؛ لأنه إذا كان الطلاق رجعياً تمكن الزوج من مراجعة المرأة في العدة، والعودة إلى الضرر.

Artinya: Talak yang dijatuhkan oleh hakim berdasarkan alasan pertengkaran adalah talak *ba'in*, karena kemudaran hanya bisa dihindakan dengan menjatuhkan talak tersebut, apabila talak yang dijatuhkan adalah talak *raj'i*, maka tentu dimungkinkan suami untuk rujuk kembali kepada istrinya, dengan demikian juga terbuka peluang ia akan kembalim menyakiti istrinya;

Menimbang, bahwa jenis talak yang tersebut dalam pertimbangan *syar'i* di atas sejalan dengan ketentuan Pasal 119 ayat (2) huruf (c) Kompilasi Hukum Islam yang menentukan bahwa perceraian yang didasarkan atas putusan pengadilan adalah tergolong *talak bain shugra*;

Menimbang bahwa selain menggugat cerai Tergugat, Penggugat juga mengajukan kumulasi gugatan mengenai hak asuh anak dan nafkah anak, yang selanjutnya akan dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa dalam hal ini Majelis Hakim perlu mempertimbangkan apakah kumulasi gugatan yang diajukan Penggugat tersebut telah memenuhi syarat formil atau tidak. Secara formil tata cara pengajuan gugatan mengenai hak asuh anak dan nafkah anak telah diatur dalam Pasal 86 (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009. Dalam pasal tersebut dinyatakan bahwa gugatan soal penguasaan anak, nafkah anak, nafkah isteri dan harta bersama suami isteri dapat diajukan bersama-sama

Putusan. No 338/Pdt.G/2024/PA.Ujt Hal. 20 dari 26 hal.



dengan gugatan perceraian ataupun sesudah keputusan perceraian memperoleh kekuatan hukum tetap;

Menimbang, bahwa Penggugat sendiri *in cassu* telah menentukan pilihan untuk menggabungkan tuntutan mengenai hak asuh anak dan nafkah anak dengan gugatan cerainya, serta sejalan pula dengan bunyi penjelasan Pasal 86 (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tersebut yang menerangkan bahwa hal tersebut adalah demi tercapainya prinsip bahwa peradilan dilakukan dengan sederhana, cepat dan biaya ringan, dan sesuai pula dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No. 348 K/AG/2002 tanggal 17-3-2004 yang mengandung abstraksi hukum yang antara lain bahwa gabungan beberapa tuntutan Penggugat dapat dibenarkan dengan segala akibatnya sesuai yang diatur dalam Pasal 86 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989. Berdasarkan pertimbangan di atas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa gugatan mengenai hak asuh anak dan nafkah anak yang diajukan Penggugat bersamaan (kumulatif) dengan gugatan cerai, telah sesuai dengan ketentuan hukum formil yang berlaku dan oleh karenanya dapat dipertimbangkan untuk diperiksa dan diadili;

Tentang hak asuh anak

Menimbang bahwa Penggugat juga mengajukan gugatan hak asuh dan nafkah atas 1 (satu) orang anak penggugat dan tergugat yang bernama **NAMA ANAK**;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat yang dikuatkan dengan alat bukti yang diajukan Penggugat dalam persidangan, diperoleh fakta bahwa Penggugat dan Tergugat telah memiliki seorang anak yang bernama NAMA ANAK belum berumur 12 tahun,

Menimbang, bahwa dalam Pasal 4 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan

Putusan. No 338/Pdt.G/2024/PA.Utj Hal. 21 dari 26 hal.



Anak disebutkan bahwa “setiap anak berhak untuk dapat hidup, tumbuh berkembang dan berpartisipasi secara wajar sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan serta dapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi” sehingga untuk menentukan pegasuhan anak dititikberatkan pada kepentingan terbaik anak itu sendiri;

Menimbang, bahwa atas dasar pemeliharaan anak adalah untuk kepentingan terbaik anak, baik untuk tumbuh kembang jasmani, rohani dan agama, serta dari keterangan saksi-saksi terbukti bahwa Penggugat adalah seorang ibu yang sangat baik dan bertanggung jawab terhadap anaknya;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim juga tidak melihat fakta di persidangan hal-hal yang bisa menggugurkan hak Penggugat sebagai pengasuh anak sebagaimana dalil gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa menurut Pasal 105 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam, menyatakan bahwa *“dalam hal terjadinya perceraian, pemeliharaan anak yang sudah mumayyiz diserahkan kepada anak untuk memilih di antara ayah atau ibunya sebagai pemegang hak pemeliharanya”*;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, maka Majelis Hakim berkesimpulan mengenai gugatan Penggugat agar diberikan hak asuh terhadap anak yang bernama **NAMA ANAK** dapat dikabulkan dengan kewajiban memberikan untuk memberikan akses yang seluas-luasnya kepada Tergugat selaku ayah kandungnya untuk bersilaturahmi dan mencurahkan kasih sayangnya kepada anak-anak tersebut;

Tentang nafkah anak:

Menimbang, bahwa Penggugat telah menuntut Tergugat untuk membayar dan menyerahkan nafkah untuk NAMA ANAK sebesar sebesar Rp. 3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah).yang diserahkan melalui Penggugat setiap bulannya secara tunai dan sekaligus hingga anak tersebut dewasa;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 156 huruf (d) Kompilasi Hukum Islam bahwa semua biaya hadhanah dan nafkah anak

Putusan. No 338/Pdt.G/2024/PA.Utj Hal. 22 dari 26 hal.



menjadi tanggung jawab ayah menurut kemampuannya, sekurang-kurangnya sampai anak tersebut dewasa dapat mengurus diri sendiri (21 tahun);

Menimbang, bahwa oleh karena anak Penggugat dan Tergugat saat ini belum berusia 21 tahun, sehingga kewajiban sebagaimana tersebut di atas harus dibebankan kepada Tergugat, karenanya gugatan Penggugat agar Tergugat dibebani membayar nafkah *hadhanah* hingga anak Penggugat dan Tergugat dewasa atau berumur 21 tahun merupakan tuntutan yang beralasan hukum;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 41 huruf (b) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 105 huruf (c) Kompilasi Hukum Islam jo. Pasal 4 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, maka Tergugat wajib membayar nafkah anak. Hal demikian sejalan dengan pendapat Ulama Ahli Hukum Islam Al Imam Abu Bakr Ibn As-Sayyid Muhammad Syatha, sebagaimana dalam kitab *l'annah al Thalibin*, juz IV, halaman 99, selanjutnya diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim:

مَنْ لَهُ أَبٌ وَأُمٌّ فَفَقَّهُهُ عَلَى الْأَبِّ

Artinya: “Anak yang mempunyai ayah dan ibu, maka kewajiban memberi nafkah bagi anak tersebut adalah ayahnya”.

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2018 tentang Hasil Rapat Pleno Kamar, khususnya kamar Agama memuat norma “Hakim dalam menetapkan nafkah *madhiyah*, nafkah *’iddah*, *mut’ah* dan nafkah anak, harus mempertimbangkan rasa keadilan dan kepatutan dengan menggali fakta kemampuan suami dan fakta kebutuhan dasar hidup isteri dan/atau anak”;

Menimbang, bahwa Biaya hidup per orang di Kabupaten Rokan Hilir, Riau menurut Survey Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) yang dilakukan oleh BPS pada bulan Maret 2021 adalah sebesar Rp1.053.378, dengan tingkat inflasi umum tahunan pada tahun 2022 adalah sebesar 5.5% dan estimasi inflasi tahun 2023 sebesar 6% (INDEF), maka biaya hidup per kapita/orang di Kabupaten Rokan Hilir naik menjadi Rp1.177.993,00;

Putusan. No 338/Pdt.G/2024/PA.Utj Hal. 23 dari 26 hal.



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka Majelis Hakim menetapkan besaran nafkah anak perbulannya yang harus diberikan oleh Tergugat kepada Penggugat adalah penghasilan Tergugat **Rp1.177.993,00** (satu juta seratus tujuh puluh tujuh ribu Sembilan ratus Sembilan puluh tiga ribu rupiah) yang dibulatkan menjadi Rp1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah) diluar biaya pendidikan dan kesehatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Hasil Rumusan Hukum Kamar Agama Point 14 Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2015, maka pembebanan nafkah anak diikuti dengan penambahan 10% sampai dengan 20% per tahun dari jumlah yang ditetapkan, di luar biaya pendidikan dan kesehatan, sehingga menurut Majelis Hakim, Tergugat harus dihukum memberikan nafkah *hadhanah* satu orang anaknya untuk saat ini sebesar Rp. 1.200.000,00 satu juta dua ratus ribu rupiah) dan diserahkan kepada Penggugat dengan penambahan 10% per tahun dari jumlah yang ditetapkan, di luar biaya pendidikan dan kesehatan, serta kewajiban tersebut berlangsung hingga anak tersebut dewasa atau mampu mengurus dirinya sendiri (21 tahun);

Petitum biaya perkara;

Menimbang, bahwa karena perkara *a quo* masuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara harus dibebankan kepada Penggugat;

Kesimpulan

Berdasarkan fakta, pertimbangan, dan alasan hukum tersebut di atas, maka Majelis Hakim menyimpulkan sebagai berikut:

1. Penggugat memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan perkara *a quo*;
2. Dalil gugatan Penggugat terbukti dan beralasan hukum, sehingga menjawab petitum gugatan Penggugat poin 1 (satu), gugatan Penggugat dikabulkan sebahagian;

Putusan. No 338/Pdt.G/2024/PA.Utj Hal. 24 dari 26 hal.



Pertimbangan penutup

Mengingat semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

Amar putusan;

MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebahagian;
2. Menjatuhkan talak satu bain suhrah Tergugat (**TERgugat**) terhadap Penggugat (**Penggugat**);
3. Menetapkan anak Penggugat dan Tergugat yang bernama **NAMA ANAK**, berada dalam pemeliharaan dan pengasuhan (*hadhanah*) Penggugat, dengan tetap memberikan akses seluas-luasnya kepada Tergugat untuk bertemu secara langsung maupun tidak langsung selama tidak mengganggu kepentingan terbaik bagi anak tersebut;
4. Menghukum Tergugat untuk membayar nafkah anak Penggugat dengan Tergugat yang bernama **NAMA ANAK** sejumlah Rp1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah) setiap bulannya sampai anak-anak tersebut dewasa atau mandiri dengan kenaikan 10% (sepuluh persen) pertahun di luar biaya kesehatan dan pendidikan;
5. Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya;
6. Membebaskan Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp239.000,00 (dua ratus tiga puluh Sembilan ribu rupiah).

Demikian putusan ini diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Rabu tanggal 7 Agustus 2024 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 2 Shafar 1446 *Hijriyah*. Oleh kami **Putra Irwansyah, S.Sy., M.H.** sebagai Hakim Ketua, dan **Adam Wahid Pangaji, Lc., M.S.I.** serta **Rizal Sidiq Amin, S.Sy.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh **Syara Nurhayati, S.H** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri Penggugat secara elektronik diluar hadirnya Tergugat;

Putusan. No 338/Pdt.G/2024/PA.Ujt Hal. 25 dari 26 hal.



Hakim Ketua,

Ttd

Putra Irwansyah, S.Sy., M.H.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Ttd

ttd

Adam Wahid Pangaji, Lc., M.S.I.

Rizal Sidiq Amin, S.Sy.

Panitera Pengganti,

Ttd

Syara Nurhayati, S.

Perincian Biaya :

Biaya Pendaftaran	Rp	30.000,00
Biaya Proses	Rp	75.000,00
Biaya Pemanggilan	Rp	84.000,00
PNBP	Rp	30.000,00
Biaya Redaksi	Rp	10.000,00
Biaya Meterai	Rp	10.000,00
Jumlah	Rp	239.000,00

Putusan. No 338/Pdt.G/2024/PA.Utj Hal. 26 dari 26 hal.